

## FAQ Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)

No	FAQ	Jawaban
1	Apa itu Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)?	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.
2	Mengapa diperlukan Sertifikat Kompetensi?	<p>Sertifikat Kompetensi diperlukan untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar yang diperlukan, sesuai dengan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>Dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa badan usaha dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, termasuk Badan Usaha lain yang memiliki Instalasi Tenaga Listrik yang tersambung dengan Instalasi Tenaga Listrik milik pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik, wajib mempekerjakan Tenaga Teknik yang memenuhi standar kompetensi Tenaga Teknik. Hal tersebut dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku.</p>
3	Siapa yang memerlukan Sertifikat Kompetensi?	Sertifikat Kompetensi diperlukan oleh tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 ayat (6).
4	Bagaimana cara untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi?	<p>Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik disebutkan bahwa untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik (LSK) atau Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. daftar riwayat hidup;</li> <li>b. penilaian mandiri atau sertifikat pelatihan yang relevan;</li> <li>c. okupasi atau jabatan sesuai dengan jenjang Kualifikasi ketenagalistrikan;</li> <li>d. fotokopi kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia atau paspor untuk warga negara asing.</li> </ol>
5	Berapa lama masa berlaku Sertifikat Kompetensi?	Sertifikat Kompetensi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

6	Di mana saya dapat memperoleh/memperpanjang masa berlaku Sertifikat Kompetensi?	Sertifikat Kompetensi dapat diproses di Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terakreditasi atau memiliki izin berusaha oleh Menteri ESDM. Khusus untuk perpanjangan, Sertifikat Kompetensi wajib dalam kondisi masih belum habis masa berlakunya.
7	Bagaimana jika terlambat melakukan perpanjangan Sertifikat Kompetensi (sertifikat kompetensi masa berlaku sudah habis)?	Jika Pemilik sertifikat kompetensi terlambat mengajukan perpanjangan maka dapat mengajukan uji kompetensi yang baru melalui LSK.
8	Berapa lama waktu proses penerbitan Sertifikat Kompetensi?	Proses penerbitan sertifikat kompetensi sesuai dengan Standar Mutu Layanan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemohon mengajukan permohonan sertifikasi dengan syarat dokumen sudah lengkap dan sesuai.
9	Bagaimana jika sertifikat hilang / rusak?	<p>Sertifikat Kompetensi berlaku baik dalam format softcopy maupun hardcopy, namun apabila pemilik sertifikat ingin melakukan cetak ulang sertifikat secara fisik, maka pemilik sertifikat dapat menginfokan ke LSK yang menerbitkan sertifikat.</p> <p>Untuk LSK yang terakreditasi, cetak ulang dapat dilakukan secara langsung, sedangkan untuk LSK yang memiliki izin usaha (belum terakreditasi) agar mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan cetak ulang sertifikat kompetensi.</li> <li>b. Surat Keterangan Hilang dari Kantor Polisi setempat.</li> <li>c. Pemindaian sertifikat kompetensi (jika ada).</li> </ol>
10	Bagaimana jika tenaga teknik ketenagalistrikan bekerja tanpa memiliki Sertifikat Kompetensi?	<p>Jika seseorang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi, namun bekerja di sektor ketenagalistrikan, maka badan usaha mendapatkan denda sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2021 dengan besaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi pelaksana/operator.</li> <li>2. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi analis/teknisi.</li> <li>3. Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi ahli.</li> <li>4. Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jika merupakan warga negara asing.</li> </ol> </li> <li>b. Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi pelaksana/operator.</li> <li>2. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi analis/teknisi.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>3. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap jenjang Kualifikasi ahli.</p> <p>4. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jika merupakan warga negara asing.</p>
11	Bagaimana mekanisme pendaftaran Uji Kompetensi Baru?	<p>Mekanisme pendaftaran uji kompetensi baru dapat disampaikan kepada LSK dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>Pendaftar perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan Perorangan sesuai dengan Format PP-1.1.</li> <li>Daftar Riwayat Hidup dengan menggunakan Format PP-1.2.</li> <li>Okupasi Jabatan dengan menggunakan Format PP-1.3.</li> <li>Penilaian Mandiri dengan menggunakan Format PP-1.4.</li> <li>Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.</li> <li>Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.</li> </ol> <p>Pendaftar Institusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.</li> <li>Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.</li> <li>Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan (Format PP-1.1, PP-1.2, PP-1.3, PP-1.4, Pas Foto, dan Pindaian Kartu Identitas).</li> </ol> <p>Format dokumen permohonan agar sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217 K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing">https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing</a></p>
12	Bagaimana Persyaratan Pendaftaran Perpanjangan Sertifikat Kompetensi?	<p>Seseorang yang ingin memperpanjang sertifikat kompetensi dapat mengajukan kepada LSK dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Pendaftar Perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.</li> <li>Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP.</li> <li>Hasil Surveilen.</li> <li>Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku</li> <li>Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.</li> <li>Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.</li> <li>Sertifikat Forum Konsensus (khusus untuk Asesor Kompetensi).</li> </ol>

		<p>Pendaftar Institusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.</li> <li>Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.</li> <li>Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.</li> <li>Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP.</li> <li>Hasil Surveilen.</li> <li>Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku.</li> <li>Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.</li> <li>Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspur bagi WNA.</li> <li>Sertifikat Forum Konsensus (khusus untuk Asesor Kompetensi).</li> </ol> <p>Format dokumen permohonan agar sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217 K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing">https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing</a></p>
13	<p>Apa yang dimaksud penyetaraan Sertifikat Kompetensi?</p>	<p>Penyetaraan Sertifikat Kompetensi adalah penilaian portofolio untuk pengguna Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh institusi selain Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.</p>
14	<p>Bagaimana Persyaratan Pendaftaran Penyetaraan Sertifikat Kompetensi?</p>	<p>Pendaftaran penyetaraan Sertifikat Kompetensi dapat dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Institusi penanggung jawab penerbitan sertifikat kompetensi telah menjalin kerja sama penyetaraan sertifikat kompetensi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.</li> <li>Diterbitkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyetaraan sertifikat kompetensi.</li> </ol> <p>Penyetaraan Sertifikat Kompetensi dapat diajukan kepada LSK dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>Pendaftar Perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.</li> <li>Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP.</li> <li>Hasil Surveilen.</li> <li>Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku.</li> <li>Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.</li> <li>Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspur bagi WNA.</li> </ol>

		<p>Pendaftar Institusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.</li> <li>Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.</li> <li>Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.</li> <li>Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP.</li> <li>Hasil Surveilen.</li> <li>Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku</li> <li>Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.</li> <li>Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.</li> </ol> <p>Format dokumen permohonan agar sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217 K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing">https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing</a></p>
15	<p>Apa itu penyesuaian Sertifikat Kompetensi?</p>	<p>Penyesuaian Sertifikat Kompetensi adalah penilaian portofolio untuk pengguna Sertifikat Kompetensi yang semula sertifikat kompetensi berdasarkan unit SKTTK menjadi sertifikat kompetensi berdasarkan okupasi jabatan serta penyesuaian Sertifikat Kompetensi berdasarkan persyaratan permohonan Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku.</p>
16	<p>Bagaimana Persyaratan Pendaftaran Penyesuaian Sertifikat Kompetensi?</p>	<p>Permohonan penyesuaian Sertifikat Kompetensi dapat diajukan kepada LSK dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>Pendaftar Perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan Penyesuaian Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-YSK.</li> <li>Penilaian Mandiri sesuai dengan Format PM-YSK.</li> <li>Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku.</li> <li>Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.</li> <li>Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.</li> <li>Untuk permohonan penyesuaian Sertifikat Kompetensi berdasarkan persyaratan Sertifikat Badan Usaha, Pemohon agar melampirkan bukti berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang menunjukkan tenaga teknik tersebut terdaftar sebagai Tenaga Teknik maupun Penanggung Jawab Teknik (PJT).</li> </ol>

		<p>Pendaftar Institusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.</li> <li>b. Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan (Format P-YSK, Format PM-YSK, Pas Foto, dan Pindaian Kartu Identitas).</li> <li>c. Untuk permohonan penyesuaian Sertifikat Kompetensi berdasarkan persyaratan Sertifikat Badan Usaha, Pemohon agar melampirkan bukti berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang menunjukkan tenaga teknik tersebut terdaftar sebagai Tenaga Teknik maupun Penanggung Jawab Teknik (PJT).</li> </ol> <p>Format dokumen permohonan agar sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217 K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing">https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing</a></p>
17	Apakah yang dimaksud Sertifikasi Vokasional?	Sertifikasi Vokasional adalah penilaian portofolio terhadap peserta didik, peserta pelatihan, mahasiswa dari pendidikan dan pelatihan vokasional yang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar menggunakan kurikulum berdasarkan Okupasi Jabatan dan SKTTK.
18	Bagaimana Persyaratan Pendaftaran Sertifikasi Vokasional?	<p>Cara mendapatkan Sertifikasi Vokasional adalah sebagai berikut:</p> <p>Penanggung jawab Pendidikan atau Pelatihan Vokasi mengajukan permohonan kepada LSK dengan persyaratan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan Portofolio Vokasional menggunakan Format PV-1.1.</li> <li>b. Daftar pemohon Sertifikat Kompetensi portofolio menggunakan Format PV-1.2.</li> <li>c. Permohonan Sertifikat Kompetensi Perorangan Vokasional menggunakan Format V-1.1.</li> <li>d. Daftar Riwayat Hidup menggunakan Format V-1.2.</li> <li>e. Okupasi Jabatan Ketenagalistrikan menggunakan Format V-1.3.</li> <li>f. Penilaian Mandiri Vokasional menggunakan Format V-1.4.</li> </ol> <p>Format dokumen permohonan agar sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217 K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing">https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing</a></p>

19	Apa Persyaratan Pendaftaran Sertifikasi Kompetensi Ulang?	<p>Pendaftaran Sertifikasi Kompetensi Ulang ditujukan untuk seseorang yang dinyatakan Belum Kompeten pada uji kompetensi dan sertifikat vokasional. Permohonan diajukan kepada LSK yang melakukan uji dengan persyaratan berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan Sertifikasi Kompetensi Ulang sesuai Format P-SKU.</li> <li>Surat Pemberitahuan dari LSK mengenai rekomendasi pelatihan ketenagalistrikan sesuai dengan Okupasi Jabatan atau SKTTK yang dipersyaratkan.</li> <li>Sertifikat lulus pelatihan sesuai dengan Okupasi Jabatan atau SKTTK yang direkomendasikan.</li> </ol> <p>Format dokumen permohonan agar sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217 K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing">https://drive.google.com/file/d/1rxF7lpqjefRx6pdpma92ldtscBJ1g-Lr/view?uspsharing</a></p>
20	Berapa biaya untuk SKTTK?	<p>Biaya sertifikasi terdiri dari <i>fixed cost</i> dan <i>variable cost</i>.</p> <p><i>Fixed Cost</i> adalah biaya sertifikat kompetensi di luar biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam PP 26 Tahun 2022.</p> <p><i>Variable Cost</i> adalah biaya di luar i seperti akomodasi/transportasi tim uji, biaya percetakan, biaya Tempat Uji Kompetensi (TUK), dll. Biaya <i>variable cost</i> berbeda-beda untuk setiap wilayah di Indonesia.</p>
21	Bagaimana cara mengetahui LSK yang ada di daerah saya?	<p>Daftar Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dapat diakses melalui tautan <a href="https://skttkdjk.esdm.go.id/web/page/informasi-sertifikasi">https://skttkdjk.esdm.go.id/web/page/informasi-sertifikasi</a></p>
22	Apa itu Sertifikasi Kompetensi Jalur Vokasional Khusus?	<p>Program Sertifikasi Kompetensi Melalui Jalur Vokasional Khusus ini merupakan program khusus yang dilaksanakan swakelola oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dalam rangka penerapan standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di sektor ESDM guna menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja (angkatan kerja) dari dunia pendidikan dan/atau vokasi.</p>
23	Siapa saja yang dapat mengikuti Sertifikasi Kompetensi Jalur Vokasional Khusus?	<p>Program Sertifikasi Kompetensi Vokasional Khusus dapat diikuti oleh pelajar yang masih terdaftar pada sekolah atau perguruan tinggi dan merupakan calon tenaga teknik yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan / Sekolah Vokasi dan Perguruan Tinggi dan/atau Perguruan Tinggi Vokasi.</p>

		<p>Untuk Tahun Anggaran 2024, Program Sertifikasi Kompetensi Vokasional Khusus dilaksanakan di 12 Wilayah di Indonesia antara lain Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.</p>
24	<p>Bagaimana cara untuk mendaftar Sertifikasi Kompetensi Jalur Vokasional Khusus?</p>	<p>Pada Program Sertifikasi Kompetensi Jalur Vokasional Khusus ini pemohon (institusi) mendaftarkan sebagai peserta uji dengan alur proses yaitu pemohon sertifikasi Kompetensi mengajukan permohonan program sertifikasi vokasional ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kemudian, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi berdasarkan jumlah, Lokasi, dan kuota serta tanggal pelaksanaan dengan mempertimbangkan first in first service. Persetujuan akan dikirimkan kepada pemohon untuk dapat dilanjutkan tahap selanjutnya melalui undangan pelaksanaan sertifikasi secara online atau offline kepada pemohon untuk melampirkan dokumen sesuai format yang dapat diakses di <a href="https://skttkdjk.esdm.go.id/web/page/sertifikasi-vokasional">https://skttkdjk.esdm.go.id/web/page/sertifikasi-vokasional</a></p>
25	<p>Apakah ada dokumen petunjuk teknis pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jalur Vokasional Khusus?</p>	<p>Informasi mengenai Sertifikasi Jalur Vokasional Khusus dapat diakses pada lama Sistem Informasi SKTTK pada Kanal "Sertifikasi Vokasional Khusus 2024" atau dapat menuju tautan <a href="https://skttkdjk.esdm.go.id/web/page/sertifikasi-vokasional">https://skttkdjk.esdm.go.id/web/page/sertifikasi-vokasional</a></p>